



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 435/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----  
PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pemohon ” ;

-----  
M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “Termohon”;

-----  
Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
Setelah membaca berkas perkara ;

---  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Nopember 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 435/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 25 Nopember 2008 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Grogol (Kutipan Akta Nikah Nomor : 702/99/XII/1986 tanggal 24 Desember 1986 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri selama 5 tahun, kemudian pindah dan dan terakhir bertempat kediaman di rumah di rumah Pemohon di Kota Kediri selama kurang lebih 15 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. ANAK 1 Umur 18 Tahun (almr.) ;



2. ANAK 2 Umur 14 Tahun ;

3. ANAK 3 Umur 7 Tahun ;

4. ANAK 4 Umur 6 tahun ;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : ----

a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama XXX yang tidak lain adalah keponakan Pemohon sendiri ;

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama saat Pemohon bekerja tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah. Termohon juga sering pergi ke rumah XXX disaat Pemohon sedang bekerja dan pemohon juga pernah memergoki sendiri ;

c. Termohon juga tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ; ----

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengingatkan Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah memperdulikan dan mengindahkan kata-kata Pemohon, akibatnya pada awal tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut



diasas selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang.  
Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan  
Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun  
bathin ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon  
adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya  
Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak  
ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan  
keluarnya ; ---
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon  
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan  
ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang  
Pengadilan Agama Kediri ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  
-----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri,  
sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat  
panggilan Nomor : 435/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal 05  
Desember 2008 dan Nomor yang sama tanggal 27 Januari



2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Termohon tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571010808680010 tanggal 21 Agustus 2008, selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dileges Nomor : 102/90/XII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, tanggal 24 Desember 1986 selanjutnya diberi kode P.2 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----  
1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri ; ---

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1986 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 4 orang ;  
-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX keponakan Pemohon sendiri ;  
-----  
-----

2. ANAK 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; ---



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1986 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 4 orang ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX keponakan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan hak-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para





pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bermain cinta dengan keponakan Pemohon sendiri bernama XXX yang puncaknya sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Mrican sedangkan Termohon di Kalipang ;

-----

--

Menimbang, bahwa pertama- tama berdasarkan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

-----

-----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134



Kompilasi Hukum Islam ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki- laki lain bernama XXX bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Mrican sedangkan Termohon di Kalipang ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

-----  
----  
Menimbang, bahwa dengan mengingat dari firman



Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

طَلَا تَرْمِ قَلَا سَمَاف نَا عَمَب كَا يَرِسْت وَأْ فَوْرِسْحَاب ع نَا  
Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide: pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. TAMAMUL ABROR, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

TTD

TTD

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.

Drs. TAMAMUL ABROR,

MH.

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

TTD

AHMAD ROJI, BA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran   | Rp. 30.000,-       |
| 2. Panggilan     | Rp.180.000,-       |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,-        |
| 4. Materai       | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah           | Rp.221.000,-       |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)